



## REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



**Nomor** : 690/360.a/EKBANG/2019  
**Tanggal** : 22/04/2019

**No. Koreksi** : 330

**Instansi** : Bagian Ekonomi Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu  
**Tentang** : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/28.a/EKONOMI/2019 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Dewi Safitri</u>	 <u>Hesni</u>

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIH 13/06/1911:20



**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
NOMOR 500/28.a/EKONOMI/2019 TENTANG TIM PENGENDALIAN  
INFLASI DAERAH PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2019**

**WALI KOTA PALU,**



- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Palu, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Tim Pendalian Inflasi Daerah Kota Palu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/ 28.a/ Ekonomi/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 500/28.a/ Ekonomi/2019 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Pemerintah Daerah Kota Palu Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa di Kota Palu;
- 2) menyusun kebijakan pengendalian inflasi di Kota Palu dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian pada tingkat provinsi;
- 3) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kota Palu;
- 4) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/atau
- 5) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kota Palu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal



WAKIL WALI KOTA PALU, ✓

SIGIT PURNOMO




PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
WALI KOTA NOMOR 500/ 28.a/  
EKONOMI/2019 TENTANG TIM  
PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH PEMERINTAH DAERAH  
KOTA PALU TAHUN 2019

- I. Ketua : Wali Kota Palu
- II. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Palu
- III. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tengah
- IV. Sekretaris : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- V. Anggota :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palu
  2. Kepala Kepolisian Resort Kota Palu
  3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palu
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu
  5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu
  6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kota Palu
  7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
  8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
  9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu
  10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu
  11. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu
  12. Kepala Divisi Regional Perum Bulog Sulawesi Tengah
  13. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Palu
  14. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palu
  15. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
  16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
  17. Kepala Sub Bagian Usaha dan Produksi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu
  18. Kepala Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

19. Kepala Sub Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
20. Staf PNS Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu 3 (tiga) orang
21. Staf PHL Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu 6 (enam) orang

**WAKIL WALI KOTA PALU,**   
  
**SIGIT PURNOMO**  


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	